

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kinerja lalu lintas eksisting pada ruas Jalan Kapuas berada pada level of service E dengan *V/C Ratio* sebesar 0,72 smp/jam, kecepatan sebesar 23,02 km/jam dan kepadatan sebesar 68,23 smp/km. Serta memiliki karakteristik wilayah pertokoan dan perdagangan.
2. Menurunnya kinerja ruas Jalan Kapuas disebabkan karena adanya parkir liar (on street) baik kendaraan roda empat maupun kendaraan roda 2 yang menggunakan 2 lajur jalan sekaligus, adanya pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar sepanjang jalan Kapuas, dan banyaknya pejalan kaki yang menyusuri sebanyak 323 orang/jam pada sisi kanan dan 331 orang/jam pada sisi kiri, untuk pejalan kaki yang menyebrang sebanyak 323 orang/jam, mengingat bahwa fasilitas pejalan kaki yang disalah fungsikan sebagai tempat parkir kendaraan dan digunakan berjualan oleh pedagang kaki lima.
3. Ada beberapa usulan untuk meningkatkan kinerja ruas Jalan Kapuas, diantaranya Usulan 1 penataan parkir liar (on street) menuju ke dalam Kawasan Pasar Sleko, Usulan 2 perelokasian pedagang kaki lima menuju Kawasa Pasar Sleko.
4. Setelah dilukannya analisis terkait dengan penataan parkir liar (on street) menuju kawasan Pasar Sleko, relokasi pedagang kaki lima menuju Kawasan Pasar Sleko serta peningkatan fasilitas pejalan kaki) maka kinerja lalu lintas setelah dilakukannya usulan, *V/C Ratio* dari 0,72 menurun menjadi 0,66, kecepatan yang awalnya 23,02 km/jam naik menjadi 38 km/jam, dan kepadatan dari 68,23 smp/km turun menjadi 41,31 smp/km.

6.2 Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan dari hasil analisis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk Dinas Perhubungan Kota Madiun perlu melakukan peniadaan parkir di Ruas jalan Kapuas yaitu dengan melakukan penertiban parkir liar secara berkala tiap harinya agar pada ruas jalan tersebut tidak terjadi kemacetan.
2. Meningkatkan fasilitas pejalan kaki dengan melakukan penertiban pedagang ataupun kendaraan yang parkir di trotoar agar pengguna jalan yang melewati trotoar tidak lagi perlu turun ke badan jalan yang dapat mengakibatkan perjalanan pengguna kendaraan terhambat serta dapat juga menjadi ancaman keselamatan untuk pejalan kaki.
3. Dinas Perhubungan Kota Madiun bersama dengan instansi terkait melakukan penertiban relokasi PKL yang mana daerah relokasi tersebut masih masuk ke dalam kawasan Pasar Sleko, Sebelum dilakukannya relokasi para pedagang kaki lima maka perlu dilakukan pendekatan dalam penertibannya. Pendekatan yang mana dilakukan dalam bentuk ajakan atau pembinaan secara persuasif .